

## Kewajiban Perpajakan UMKM Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan KUP, PPh, dan PPN

Billy Ivan Tansuria\*

Fakultas Ekonomi Universitas Klabat

Pemerintah senantiasa memberikan kesempatan dan kemudahan bagi para pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya agar supaya kesempatan kerja dapat terbuka lebih luas bagi masyarakat untuk mengurangi tingkat pengangguran serta bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup bangsa menuju masyarakat yang adil dan makmur. Sejalan dengan pertumbuhan UMKM, selain penyerapan tenaga kerja yang berujung pada pengurangan pengangguran, dipihak lain sumber penerimaan negara yang berasal dari pajak, baik berupa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan pajak-pajak lainnya akan semakin meningkat. Hal ini merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artikel ini membahas kewajiban perpajakan yang dihadapi UMKM yang meliputi kewajiban perpajakan yang diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), Undang-undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), serta Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) dengan maksud dapat memberikan pemahaman mendasar tentang kewajiban perpajakan yang wajib dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak UMKM.

Key words: UMKM, KUP, PPh, PPN, Wajib Pajak

### PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan peran sektor UMKM di dalam perekonomian nasional harus terus ditingkatkan, tidak saja karena ketangguhannya dalam menghadapi berbagai kejutan ekonomi tetapi juga kemampuannya yang lebih besar dalam menyediakan lapangan kerja dan mengatasi masalah kemiskinan. Apalagi dengan komitmen dan strategi yang lebih kuat dari Pemerintah yang baru, iklim investasi dan kegairahan usaha dalam perekonomian nasional, termasuk sektor UMKM, diyakini akan jauh lebih baik (Warjiyo, 2004). Pentingnya peranan sektor UMKM dapat dilihat dari sumbangannya kepada negara dalam dua sisi yang berbeda tetapi berjalan seiring yaitu sisi investasi dan penerimaan negara.

Di suatu sisi, pertumbuhan UMKM dapat memberikan solusi atas pengangguran dengan tersedianya lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja, dan disisi yang lain pertumbuhan UMKM dapat memberikan pemasukan bagi negara dalam bentuk pajak yang dibayarkan. Secara umum kewajiban perpajakan UMKM dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu kewajiban perpajakan yang wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak (*tax payer*) orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas serta oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dapat berbentuk usaha pribadi seperti toko hingga berbentuk badan hukum usaha seperti persekutuan, firma, kongsi, CV, bahkan PT sekalipun.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia yaitu UU No.36 Tahun 2008 serta UU No.42 Tahun 2009, sebuah usaha dapat menjadi subjek Pajak Penghasilan dan juga

subjek Pajak Pertambahan Nilai apabila memiliki objek pajak yaitu penghasilan dan melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, dengan demikian UMKM di Indonesia tidak luput pula dari semua aspek perpajakan yang berlaku, sama halnya dengan Wajib Pajak lainnya. Pembahasan yang dimuat dalam artikel ini hanya dibatasi pada kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak UMKM seperti yang diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) yang meliputi berbagai aspek formal dan material yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pemenuhan kewajiban perpajakan kepada para pelaku UMKM, mulai dari kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai dengan kewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan pajak yang terutang berdasarkan prinsip *self assessment*<sup>1</sup>.

**Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP).** UU KUP merupakan ketentuan yang bersifat formal (hukum pajak formal) yang mengatur hak dan kewajiban Wajib Pajak baik yang berbentuk orang pribadi maupun badan dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Lebih lanjut menurut Siahaan (2010), hukum pajak formal

<sup>1</sup> *Self Assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, serta melaporkan sendiri pajaknya yang terutang.

mengatur tentang cara-cara mengimplementasikan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan, termasuk didalamnya mengenai penetapan suatu utang pajak, pengawasan oleh pemerintah terhadap penyelenggaraan pemungutan pajak, kewajiban para Wajib Pajak, kewajiban pihak ketiga dalam pemungutan pajak, hak Wajib Pajak, sanksi terhadap Wajib Pajak yang melanggar, kewenangan dan kewajiban fiskus, serta sanksi terhadap fiskus yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kewajiban Wajib Pajak yang diatur dalam hukum pajak formal yaitu UU KUP, meliputi kewajiban mendaftarkan diri dan melaporkan usaha, kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, kewajiban membayar atau menyetorkan pajak yang terutang, serta kewajiban melaporkan pajak yang terutang.

**Kewajiban Mendaftarkan Diri dan Melaporkan Usaha.** Setiap Wajib Pajak, termasuk Wajib Pajak UMKM yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan berdasarkan prinsip *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan NPWP. Apabila Wajib Pajak yang ber NPWP adalah Pengusaha<sup>2</sup>, baik badan atau orang pribadi yang menghasilkan barang, melakukan ekspor-impor, dagang atau jasa yang termasuk Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), maka Wajib Pajak tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepadanya akan diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) yang kodenya sama dengan NPWP. Pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP dan atau NPPKP merupakan langkah awal bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta memungut PPN atas setiap penyerahan BKP atau JKP apabila Wajib Pajak tersebut adalah UMKM. Menurut Tansuria (2010), NPWP adalah nomor identitas yang unik yang diberikan kepada Wajib Pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15 digit angka yaitu 9 digit pertama merupakan kode Wajib Pajak yang mengindikasikan apakah Wajib Pajak yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan atau pemungut bendaharawan, dan 6 digit berikutnya merupakan kode Administrasi Perpajakan. Sebagai contoh, NPWP 08.516.767.0-823.000, mengandung pengertian: 08 adalah identitas Wajib Pajak orang pribadi; 516.767 adalah nomor urut/nomor registrasi; 0 adalah cek digit (sebagai alat

pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP); 823 adalah kode KPP (artinya Wajib Pajak tersebut terdaftar pada KPP Pratama Bitung); dan 000 adalah kode pusat/suami atau cabang/istri. Apabila suatu UMKM memiliki lebih dari satu cabang, maka untuk setiap cabangnya wajib memiliki NPWP dengan kode 001, 002, dan seterusnya mengikuti jumlah cabang yang ada.

**Kewajiban Menyelenggarakan Pembukuan atau Pencatatan.** Menurut Meliala dan Oetomo (2010), tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi yang disebut badan usaha (*business enterprise*), yang hasilnya berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan pendapatan, neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Proses untuk menghasilkan laporan keuangan disebut sebagai siklus akuntansi yang dimulai dari mengidentifikasi transaksi sampai dengan menghasilkan informasi keuangan untuk digunakan oleh para pengambil keputusan. Dalam perpajakan, setiap Wajib Pajak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan agar supaya dapat diketahui dengan pasti laba usaha dengan demikian pengenaan pajaknya dapat sesuai dengan kenyataan. Menurut Pasal 1 angka 29 UU KUP, Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut. Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto<sup>3</sup> dan Wajib Pajak orang pribadi

<sup>2</sup> Kecuali pengusaha tersebut dikategorikan pengusaha kecil sesuai UU PPN.

<sup>3</sup> Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari Rp4.800.000.000 boleh memilih menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, dengan syarat memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Wajib Pajak yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. (Pasal 14 ayat (2 & 3) UU PPh)

yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Tabel-1: Batas Jatuh Tempo Pembayaran Pajak pada Suatu Saat atau Masa Pajak

No.	Jenis Pemotongan/ Pemungutan	Batas Waktu Pembayaran/Penyetoran/Pelunasan
1.	PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong PPh	paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan
2.	PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak	paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan
3.	PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh	paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
4.	PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri	paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
5.	PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh	paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
6.	PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh	paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
7.	PPh Pasal 25	paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
8.	PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor	dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak
9.	PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh DJBC	dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak
10.	PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara	pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara
11.	PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/ agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas	paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
12.	PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak	paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
13.	PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri	paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (disetor oleh orang pribadi / badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri)
14.	PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud / Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean	paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutang pajak (disetor oleh orang pribadi / badan yang memanfaatkan BKP/JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean)
15.	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN	paling lama tanggal 7 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
16.	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN	pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
17.	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk	paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
18.	PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa	paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir
19.	Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa	paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak
20.	PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak	paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan

**Kewajiban Membayar atau Menyetor Pajak Terutang.** Pada akhir tahun setiap Wajib Pajak UMKM diwajibkan membayar pajak yang kurang bayar (PPh Pasal 29) berdasarkan penghitungan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh, dan paling lama harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. Sedangkan setiap bulan/masa Wajib Pajak juga mempunyai kewajiban yaitu penyetoran pajak yang dipotong dari pihak lain (*withholding tax*) serta penyetoran pajak yang dipungut dari penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan berpatokan pada batas waktu pembayaran sesuai yang diatur dalam PMK-184/PMK.03/2007 dan PMK-80/PMK.03/2010, seperti yang diperlihatkan dalam Tabel-1. Pajak-pajak tersebut wajib disetorkan ke kas negara lewat

Kantor Pos dan Giro atau Bank-Bank Persepsi<sup>4</sup> dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

Apabila batas akhir pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. **Kewajiban Melaporkan Pajak Terutang.** Pajak-pajak yang telah dibayar atau dilunasi baik bersifat angsuran/dibayar sendiri maupun yang telah

<sup>4</sup> Bank Persepsi adalah bank-bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pembayaran pajak dari Wajib Pajak.

dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga pada akhirnya harus dipertanggung-jawabkan. Sarana yang digunakan untuk maksud tersebut adalah Surat Pemberitahuan (SPT) baik yang meliputi SPT masa maupun SPT Tahunan. Batas waktu/jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir

Tahun Pajak, sedangkan batas waktu/jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Batas waktu/jatuh tempo penyampaian SPT masa adalah seperti pada Tabel-2.

Tabel-2. Batas Waktu/Jatuh Tempo Penyampaian SPT Masa

No	JENIS	JATUH TEMPO
1.	Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh atas: a. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong PPh b. PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak c. PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh d. PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri e. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh f. PPh Pasal 23 & 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh g. PPh Pasal 25 h. PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. i. PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak	paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
2	Pengusaha Kena Pajak melaporkan SPT Masa PPN atas: a. PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri b. PPN terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud / JKP dari luar Daerah Pabean c. PPN atau PPh dan PPhBM yang terutang dalam satu Masa Pajak	paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
3	Orang pribadi/badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN yang telah disetor atas: a. Kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan lembar ke-3 SSP ke KPP yang wilayahnya meliputi tempat bangunan tersebut b. Pemanfaatan BKP tidak berwujud / JKP dari luar Daerah Pabean dengan menggunakan lembar ke-3 SSP ke KPP yang wilayahnya meliputi tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan tersebut	paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
4	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPh Pasal 22, PPN atau PPh dan PPhBM atas impor	Pelaporan secara mingguan atas hasil pemungutan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya
5	Bendahara yang memungut PPh Pasal 22	paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir
6	Pemungutan PPN yang dilakukan oleh: a. Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN b. Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk	paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (dilaporkan ke KPP tempat Pemungut PPN terdaftar)
7	Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa	paling lama 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir

Apabila batas akhir pelaporan/penyampaian bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).** Menurut Brotodihardjo (1993), hukum pajak material mengatur tentang norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa saja yang harus dikenakan pajak, serta besarnya pajak yang terutang. Dengan kata lain hukum pajak material memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang

harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak yang terutang, atau segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dengan Wajib Pajak. Kewajiban perpajakan sebagaimana diatur dalam UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur beberapa kewajiban perpajakan yang bersifat material (hukum pajak material) yang wajib dipenuhi oleh seorang pengusaha atau sebuah badan usaha yang memperoleh objek pajak yaitu penghasilan. Kewajiban-kewajiban material dalam UU PPh terdiri dari:

**Kewajiban Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap.** PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang

dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subyek Pajak dalam negeri yang dipotong oleh pemberi kerja (Pasal 1 ayat (2) PER-31/PJ/ 2009). Apabila Wajib Pajak UMKM mempekerjakan pegawai baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, bukan pegawai, atau membayar penghasilan kepada peserta kegiatan maka melekat kewajiban pemotongan PPh Pasal 21 ini. Pengenaan PPh untuk pegawai tetap adalah dengan cara mengalikan tarif PPh Pasal 17 UU PPh<sup>5</sup> dengan penghasilan kena pajak pegawai tersebut setelah dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun apabila dibayar pegawai yang bersangkutan dan PTKP setahun (Tansuria, 2010).

**Kewajiban Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas.** Penghitungan PPh atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu: (a) Pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, serta uang saku harian. Penghitungan PPh memperhatikan batasan penghasilan sehari tidak kena pajak sebesar Rp150.000, batasan akumulasi sebulan Rp1.320.000, dan penghasilan kumulatif sebulan lebih besar dari Rp6.000.000. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel-3. (b) Pegawai tidak tetap yang menerima upah bulanan. Penghitungan PPh adalah dengan mengalikan Tarif PPh Pasal 17 dari penghasilan kena pajak, dimana penghasilan kena pajak dihitung dengan mengurangkan upah bruto yang disetahunkan (dikalikan 12) dengan PTKP setahun. Jumlah PPh yang diperoleh kemudian dibagi lagi dengan 12 untuk memperoleh jumlah PPh terutang yang harus dipotong oleh pemberi kerja setiap bulannya (Tansuria, 2010).

Tabel-3: Penghitungan PPh Pegawai Tidak Tetap dengan Upah Harian, Mingguan, Satuan, Borongan, serta Uang Saku Harian

Jumlah Penghasilan	Penghitungan
≤ Rp150.000 sehari, dan Penghasilan kumulatif sebulan < Rp1.320.000	Tidak ada pemotongan PPh
> Rp150.000 sehari, dan Penghasilan kumulatif sebulan < Rp1.320.000	(Penghasilan harian – Rp150.000) x 5%
Penghasilan kumulatif sebulan > Rp1.320.000 tapi < Rp6.000.000	(Penghasilan harian – PTKP) x 5%
Penghasilan kumulatif sebulan > Rp6.000.000	(Penghasilan bruto setahun – PTKP setahun) x tarif PPh Pasal 17

Sumber: PER-31/PJ/2009

**Kewajiban Pemotongan PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai.** Berdasarkan PER-31/PJ/2009

<sup>5</sup> Tarif PPh Pasal 17 terdiri dari 4 lapisan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif sebagai berikut: Rp0 – Rp50 juta = 5%; >Rp50 juta – Rp250 juta = 15%; >Rp250 juta – Rp500 juta = 25%; >Rp500 juta =30%.

penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 bagi bukan pegawai terdiri dari: (a) Pemotongan PPh atas imbalan yang bersifat berkesinambungan (dibayar lebih dari sekali dalam satu tahun kalender) dan memenuhi syarat memiliki NPWP serta hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak ada penghasilan lainnya. Penghitungan PPh adalah dengan mengalikan tarif PPh Pasal 17 dari jumlah kumulatif penghasilan kena pajak, dimana penghasilan kena pajak dihitung sebesar 50% dari penghasilan bruto kemudian dikurangi PTKP sebulan; (b) Pemotongan PPh atas imbalan yang bersifat berkesinambungan akan tetapi tidak memenuhi dua persyaratan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Penghitungan PPh adalah dengan mengalikan tarif PPh Pasal 17 dari jumlah kumulatif penghasilan kena pajak, dimana penghasilan kena pajak dihitung sebesar 50% dari penghasilan bruto; (c) Pemotongan PPh atas imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Penghitungan PPh adalah dengan mengalikan tarif PPh Pasal 17 dari penghasilan kena pajak, dimana penghasilan kena pajak dihitung sebesar 50% dari penghasilan bruto. **Kewajiban Pemotongan PPh Pasal 21 Lainnya.** Penerima penghasilan lainnya yang wajib dipotong PPh terdiri dari peserta kegiatan, anggota dewan komisaris/dewan pengawas yang bukan merangkap pegawai tetap, mantan pegawai, serta peserta program pensiun. Penghitungan PPh seperti yang diperlihatkan pada Tabel-4.

Tabel-4: Penghitungan PPh Pasal 21 Lainnya

Penerima Penghasilan	Penghitungan
Peserta kegiatan	Tarif PPh Pasal 17 x Penghasilan bruto
Anggota dewan komisaris/dewan pengawas bukan pegawai tetap	Tarif PPh Pasal 17 x Jumlah kumulatif penghasilan bruto (berupa honorarium atau imbalan tidak teratur)
Mantan pegawai	Tarif PPh Pasal 17 x Jumlah kumulatif penghasilan bruto (berupa jasa produksi/ tantiem/gratifikasi/bonus/imbalan tidak teratur lainnya)
Peserta program pensiun yang menerima dari Dana Pensiun yang disahkan Menteri Keuangan	Tarif PPh Pasal 17 x Jumlah kumulatif penghasilan bruto (berupa uang pensiun)

Sumber: diolah dari PER-31/PJ/2009

**Kewajiban Pemungutan PPh Pasal 22 atas Impor.** Bilamana Wajib Pajak UMKM melakukan kegiatan impor maka pengenaan pajaknya dihitung dari nilai impor seperti yang tercantum dalam dokumen PIB. Adapun ketentuannya pengenaan pajaknya adalah (a) 2,5% dari nilai impor, bagi importir yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), (b) 7,5% dari nilai impor, bagi importir yang tidak menggunakan API, (c) 0,5% dari nilai impor, atas impor kedelai, gandum, dan tepung

terigu oleh importir yang menggunakan API, dan (d) 7,5% dari harga jual lelang, atas barang yang tidak dikuasai. Pajak terutang dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Apabila Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka Pajak terutang dilunasi pada saat penyelesaian dokumen PIB. Pemungutan pajak dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir UMKM yang bersangkutan ke Bank Devisa, atau Bank Persepsi, atau bendahara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan formulir SSP yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan pajak.

**Kewajiban Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendahara Pemerintah<sup>6</sup>.** Bendahara Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah wajib memungut PPh atas pembelian barang yang mereka lakukan, termasuk pembelian dari UMKM. Mereka yang ditunjuk sebagai pemungut adalah Dirjen Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah di tingkat pusat dan Daerah, BUMN, BUMD, BI, PT Perusahaan Pengelola Aset, Perum BULOG, PT TELKOM, PT PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN. Pengenaan pajaknya adalah 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN. Pemungutan pajak dilaksanakan oleh Pemungut Pajak atas nama Wajib Pajak pada saat pembayaran (kecuali pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah), dengan cara penyetoran ke Bank Persepsi atau Kantor Pos menggunakan formulir SSP yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan pajak.

**Kewajiban Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Badan Tertentu.** Pemungutan pajak yang dilakukan oleh badan tertentu diantaranya apabila UMKM tersebut merupakan industri dan eksportir yang bergerak disektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang membeli bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul. Pengenaan pajaknya adalah 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Pemungutan pajak dilaksanakan oleh Pemungut Pajak atas nama Wajib Pajak dan disetor secara kolektif ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan menggunakan formulir SSP.

**Kewajiban Pemotongan PPh Pasal 23 atas Pemanfaatan Modal.** Pemotongan PPh atas pemanfaatan modal yang dihadapi Wajib Pajak UMKM meliputi: (a) Dividen, dengan pengenaan PPh sebesar 15% dari jumlah bruto dividen yang dibagikan/diterima UMKM; (b) Bunga (kecuali bunga tabungan, jasa giro, deposito, bunga obligasi,

dan bunga simpanan koperasi yang dibayarkan kepada anggota koperasi orang pribadi), pengenaan PPh adalah sebesar 15% dari jumlah bruto bunga yang diterima/ dibayarkan oleh UMKM; (c) Royalti, dengan pengenaan PPh sebesar 15% dari jumlah bruto royalti yang diterima/dibayarkan oleh UMKM; serta (d) Hadiah, Penghargaan, Bonus (tidak termasuk hadiah, penghargaan, bonus yang telah dikenakan PPh Pasal 21, hadiah dari undian, serta hadiah langsung yang diterima lewat penjualan barang/jasa.

**Kewajiban Pemotongan PPh Pasal 23 atas Sewa.** Bagi Wajib Pajak UMKM yang kegiatan usahanya adalah sewa-menyewa peralatan, melekat kewajiban pemotongan PPh Pasal 23. Kegiatan sewa yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 meliputi sewa tanah dan bangunan, serta yang terkait dengan sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*). Pengenaan PPh atas sewa adalah sebesar 2% dari jumlah bruto harga sewa tidak termasuk PPN, dan pemotongan PPh wajib dilakukan oleh pemberi sewa.

**Kewajiban Pemotongan PPh Pasal 23 atas Imbalan Jasa.** Jasa-jasa yang wajib dipotong PPh Pasal 23 oleh Wajib Pajak UMKM meliputi jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, serta jasa lainnya. Pengenaan PPh adalah sebesar 2% dari jumlah bruto<sup>7</sup> imbalan jasa yang dibayarkan tidak termasuk PPN.

Berdasarkan PMK-244/PMK.03/2008, jasa-jasa lainnya yang dimaksud yang wajib dipotong PPh atas jasa yang diberikan adalah sebagai berikut: (1) Jasa penilai (*appraisal*); (2) jasa aktuaris; (3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan; (4) Jasa perancang (*design*); (5) Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (*migas*), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT); (6) Jasa penunjang di bidang penambangan *migas*; (7) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain *migas*; (8) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara; (9) Jasa penebangan hutan; (10) Jasa pengolahan limbah; (11) Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*); (12) Jasa perantara dan/atau keagenan; (13) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakuk-an oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI; (14) Jasa *custodian*/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI; (15) Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara; (16) Jasa *mixing film*;

<sup>6</sup> Pengertian bendahara pemerintah adalah bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk juga pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

<sup>7</sup> Berdasarkan SE-53/PJ/2009 ditegaskan tentang "jumlah bruto" sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain, adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

(17) Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; (18) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; (19) Jasa perawatan/ perbaikan/ pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/ bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; (1) Jasa maklon; (2) Jasa penyelidikan dan keamanan; (3) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*; (4) Jasa pengepakan; (5) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi; (6) Jasa pembasmian hama; (7) Jasa kebersihan atau *cleaning service*; (8) Jasa *catering* atau tata boga.

**Kewajiban mengangsur Pajak yang terutang (PPh Pasal 25).** Selain pajak yang bersifat *withholding*, Wajib Pajak UMKM juga harus membayar pajak yang bersifat angsuran bulanan yang dikenal dengan PPh Pasal 25. Pajak ini wajib diangsur sendiri setiap bulan dalam tahun pajak berjalan dengan maksud meringankan beban pembayaran pajak terutang. Angsuran pajak ini nantinya dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak UMKM pada akhir Tahun Pajak sesuai dengan laporan dalam SPT Tahunan PPh. Dalam menentukan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 setiap bulan, ketentuan pajak mengasumsikan kondisi usaha Wajib Pajak di tahun depan minimal sama dengan kondisi usaha tahun sekarang, dengan demikian besaran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri tahun depan sama dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri di tahun sekarang. Contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 bulanan seperti dalam Tabel-5:

Tabel-5: Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25

PPh terutang berdasarkan SPT Tahunan tahun sebelumnya	Rp50.000.000
Dikurangi:	
- PPh yang dipotong pemberi kerja (PPh 21)	(15.000.000)
- PPh yang dipotong oleh pihak lain (PPh 22)	(10.000.000)
- PPh yang dipotong oleh pihak lain (PPh 23)	(2.500.000)
- Kredit PPh dari luar negeri (PPh 24)	(7.500.000)
PPh kurang bayar (PPh 29)	Rp15.000.000
Angsuran setiap bulan (Rp15.000.000 / 12)	Rp1.250.000

**Kewajiban Memotong PPh atas Penghasilan Tertentu yang Bersifat Final.** Ada beberapa jenis penghasilan dalam undang-undang perpajakan yang mekanisme pemotongannya diatur tersendiri

lewat Peraturan Pemerintah dan bersifat rampung atau final yaitu telah dianggap selesai pada saat pemotongan terjadi sehingga penghasilan tersebut tidak lagi digabung dengan penghasilan lainnya dalam penghitungan pajak terutang pada akhir tahun dan pajak yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan lagi oleh Wajib Pajak UMKM ketika melaporkan pajaknya yang terutang pada akhir tahun yang ada dalam SPT Tahunan PPh-nya.

Penghasilan-penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final diantaranya adalah sebagai berikut: (a) Bunga simpanan yang dibayar kepada anggota koperasi orang pribadi, seperti yang diatur dalam PP-15/2009. Besarnya PPh adalah 10% dari jumlah bruto bunga, apabila lebih dari Rp240.000 per bulan, sedangkan apabila kurang dari jumlah tersebut tidak dikenakan pemotongan PPh. (b) Hadiah undian, sebagaimana diatur dalam PP No.132 Tahun 2000. Pengenaan PPh adalah sebesar 25% dari jumlah bruto hadiah undian. (c) Pengalihan hak atas tanah dan bangunan, sebagaimana diatur dalam PP No.71 Tahun 2008. Besarnya PPh adalah 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan, atau 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan khusus rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak UMKM yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. (d) Sewa tanah dan bangunan, seperti yang diatur dalam PP No.5 Tahun 2002. Pengenaan PPh adalah sebesar 10% dari jumlah bruto nilai sewa termasuk didalamnya biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan dan *service charge*. (e) Penghasilan usaha jasa konstruksi, seperti yang diatur dalam PP No.51 Tahun 2008. Pengenaan PPh adalah sebesar 2% dari jumlah pembayaran tidak termasuk PPN untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh kualifikasi usaha kecil. Besaran tarif PPh yang berlaku terdiri dari beberapa tergantung kualifikasi usaha dan jenis jasa yang diberikan apakah perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan konstruksi.

**Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).** Kewajiban perpajakan berdasarkan UU PPN mulai berlaku apabila sebuah UMKM telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang ketentuannya telah di atur didalam UU KUP. PPN merupakan pajak yang pemungutannya didasarkan pada nilai tambah yang timbul pada setiap transaksi. Nilai tambah merupakan laba yang dikenakan oleh penjual atas barang atau jasa yang dijualnya. Pemungutan PPN dapat dilakukan sampai beberapa kali dalam jalur distribusi sebelum barang kena pajak dikonsumsi oleh konsumen akhir.

**Kewajiban Melaporkan Diri untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak.**

Setiap Wajib Pajak pengusaha<sup>8</sup>, baik badan atau orang pribadi yang menghasilkan barang, melakukan ekspor-impor, dagang atau jasa yang termasuk Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, maka Wajib Pajak tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan kepadanya akan diberikan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) yang kodenya sama dengan NPWP. Hal ini merupakan kewajiban awal yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban pemungutan PPN. Batasan bagi pengusaha untuk dikukuhkan sebagai PKP berdasarkan KMK-552/KMK.04/2000 dan KMK-571/ KMK.03/ 2003 adalah sebesar Rp600.000.000. Apabila pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dengan omzet setahun lebih besar dari Rp600.000.000 maka pengusaha UMKM tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

**Kewajiban Memungut PPN.**<sup>9</sup> Pengusaha Kena Pajak UMKM yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak diwajibkan memungut PPN atas setiap transaksi penyerahan. Pemungutan tersebut dikenakan tarif sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak (DPP) PPN. Dasar pengenaan pajak dapat berupa harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain. Misalnya sebuah PKP UMKM melakukan penyerahan barang kena pajak misalnya A dengan harga jual Rp5.000.000, maka pemungutan PPN adalah sebesar Rp500.000 (10% x Rp5.000.000).

**Kewajiban Membuat Faktur Pajak serta Mengkreditkan PPN.** Untuk menghindari pengenaan pajak berganda, maka prinsip pengkreditan pajak berlaku untuk setiap PKP yang memungut PPN. PPN yang dibayar atas setiap pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak merupakan PPN Masukan yang dapat diperhitungkan atau dikreditkan dengan PPN Keluaran yang wajib dipungut oleh PKP atas setiap penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan. Atas setiap penyerahan yang dilakukan, PKP wajib membuat Faktur Pajak (*tax invoice*) sebagai bukti pemungutan PPN<sup>10</sup>. Karena pentingnya pembuatan Faktur Pajak atas setiap penyerahan yang dilakukan oleh PKP, maka tatacara pembuatan Faktur Pajak harus mengikuti

aturan-aturan formal dan material yang telah ditetapkan agar supaya PPN yang ada dalam Faktur Pajak tersebut dapat dikreditkan/diperhitungkan dengan PPN yang dipungut pada saat penyerahan barang atau jasa kena pajak.

## PENUTUP

UMKM baik yang berupa orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan dirinya untuk diberikan NPWP sebagai identitas dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan prinsip *self assessment* sebagaimana yang dianut oleh sistem perpajakan di Indonesia. Kewajiban perpajakan UMKM pada umumnya sama dengan kewajiban perpajakan Wajib Pajak lainnya yang meliputi kewajiban perpajakan berdasarkan UU KUP, UU PPh, dan UU PPN, yang diawali dengan kewajiban mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak dan atau untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak bagi Wajib Pajak UMKM yang kegiatan usahanya melakukan penyerahan barang dan jasa kena pajak berdasarkan UU PPN.

Kewajiban menghitung serta memperhitungkan PPh terutang terdiri dari kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak setiap masa yang meliputi PPh Pasal 21, 22, 23, 4 ayat (2), 26, pemungutan PPN, serta kewajiban pembayaran angsuran bulanan PPh Pasal 25. Disamping kewajiban masa, Wajib Pajak UMKM juga wajib menghitung PPh tahunan berdasarkan seluruh akumulasi penghasilan (kecuali yang telah dikenakan pajak yang bersifat final) yang dilakukan berdasarkan koreksi fiskal atas laporan keuangan yang dibuat maupun dihitung dengan cara menerapkan norma penghitungan penghasilan neto.

Kewajiban membayar dan menyetorkan PPh terutang dilakukan pada akhir masa pajak atau pada akhir tahun pajak dengan jalan mengisi SSP dan menyetorkan pajak yang terutang lewat Kantor Pos dan Giro atau Bank-bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Bank-bank Persepsi). Dalam pembayaran dan penyetoran pajak perlu diperhatikan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran agar tidak dikenakan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga karena terlambat membayar dan menyetor.

Kewajiban melaporkan pajak yang terutang dilakukan baik pada akhir setiap masa pajak maupun akhir tahun pajak. Sarana untuk melaporkan pajak yang terutang adalah SPT yang terdiri dari SPT Masa dan SPT Tahunan. Untuk Wajib Pajak UMKM yang berbentuk orang pribadi wajib mengisi SPT Tahunan PPh formulir 1770 beserta lampiran-lampirannya, dan bagi Wajib

<sup>8</sup> Kecuali pengusaha tersebut dikategorikan pengusaha kecil sesuai UU PPN.

<sup>9</sup> Apabila Barang Kena Pajak (BKP) yang diserahkan termasuk kategori BKP mewah, maka harus dipungut PPhBM selain pemungutan PPN.

<sup>10</sup> Bagi PKP pembeli, PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak merupakan PPN Masukan, dan bagi PKP penjual, PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak merupakan PPN Keluaran.

Pajak UMKM yang berbentuk badan wajib mengisi SPT Tahunan PPh formulir 1771 beserta lampiran-lampirannya. Sedangkan kewajiban pelaporan masa pajak, SPT yang digunakan bervariasi mengikuti jenis pajak yang dipotong atau dipungut yang dapat terdiri dari SPT Masa PPh Pasal 21 formulir 1721, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23/26, dan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

Kewajiban perpajakan menurut UU PPN meliputi kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP hingga kewajiban memungut PPN yang dilakukan oleh pengusaha UMKM yang telah dikukuhkan sebagai PKP dengan bukti pembuatan Faktur Pajak yang mengikuti syarat formal dan material seperti yang diatur dalam undang-undang agar pajak yang dipungut (PPN masukan) dalam faktur pajak tersebut dapat dikreditkan dengan pajak yang dipungut (PPN keluaran).

#### DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 seperti telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- \_\_\_\_\_. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 seperti telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- \_\_\_\_\_. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 seperti telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-80/PMK.03/2010, tanggal 5 April 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-244/PMK.03/2008, tanggal 31 Desember 2008, tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- \_\_\_\_\_. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21/Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- \_\_\_\_\_. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-53/PJ/2009, tanggal 25 Mei 2009, tentang Jumlah Bruto Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.
- Brotodihardjo, R. Santoso, SH. (1993). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT Eresco.
- Meliiala, Tulis S., dan Oetomo, Francisca Widianti (2010). Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta: Penerbit Semesta Media.
- Siahaan, Marihot Pahala (2010). Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tansuria, Billy Ivan (2010). Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tansuria, Billy Ivan (2010). Pajak Penghasilan Pemotongan & Pemungutan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Warjiyo, Perry Dr, MSc. (2004). Pembiayaan Pembangunan Sektor UMKM: Perkembangan dan Strategi ke Depan. Infokop Nomor 25 Tahun XX, 2004 (pp. 29-39).